

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni suatu teknik pengambilan informan dengan penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dala pelaksanaan peneliti di lapangan, tidak menutup kemungkinan peneliti juga menggunakan teknik *Snowball*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 9 orang antara lain:

Tabel 5.1

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1	Ir. Muhammad Jalal	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanggung Jawab
2	Nurhayati ST, M.Si	Kepala Seksi Kawasan Permukiman	Pelaksana



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Yoki Siregar	Staf Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Operator Program Rumah Layak Huni
4	Nurmi	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru
5	Deti Marni	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru
6	Sardiana	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru
7	Suhartoyo	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru
8	Sapri Koto	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Hahotan Silitonga	Masyarakat penerima Rumah Layak Huni dari Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya	Masyarakat Penerima Program Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru
---	-------------------	---	--

Sumber: Data Olahan peneliti 2021

3.2 Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab 1 bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu juga akan dibahas mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Untuk



mengukur efektivitas tersebut, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut pendapat Subagyo (2000) antara lain:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

5.2.1 Ketepatan Sasaran Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini ketepatan sasaran program Rumah Layak Huni yaitu terwujudnya pembangunan rumah yang sehat, nyaman, dan aman bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera. Yang mana penerima Rumah Layak Huni yang terpilih sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ir. Muhammad Jalal selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatakan:

“Program ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2019. Dikarenakan sudah melewati proses pendaftaran dan verifikasi terhadap penerima RUmah Layak Huni tersebut”.
(Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.00 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Kawasan Permukiman, mengatakan bahwa:

“Pemilihan calon penerima Rumah Layak Huni sudah sesuai dengan kriteria. Karena sudah diverifikasi berdasarkan peraturan yang ada”. ((Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.30 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil Wawancara dengan Ibu Deti Marni, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Saiyo, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar, mengatakan:

“Kami semalam yang ngajukan kak eti yang depan rumah tu, kakak tu mungkin bagian survei-survei Rumah Layak Huni. Pak RW pun heran kenapa kami yang dapat gitukan, padahal kami baru tahun 2018 tinggal sini. Sementara ada kakak depan itu yang rumahnya sama kondisinya kayak kami dan juga udah tinggal selama 20 tahun tapi belum jebol dapat bantuan ini”. (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021, pukul 17.40 WIB, di Jl. Saiyo, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar).

Hasil Wawancara dengan Bapak Sapri Koto, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Embun Pagi, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:

“Kami sudah lama ngajukan, tiap tahun ngajukan tapi gak dapat-dapat, saya pun bosan ntah kapan saya dapatnya. Tapi ternyata Alhamdulillah tahun semalam kami dapat bantuan. Ada adik saya belakang rumah ni, padahal rumahnya lebih parah dari rumah saya, tapi malah saya yang dapat. Waktu tu kan saya tanya bisa balek nama gak biar lah rumah adik saya tu dulu, saya pun besok-besok gapapa, tapi gak boleh karena nama yang keluar harus itu yang dapat.” (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 17.00 WIB, di Jl. Embun Pagi, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).



Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui indikator ketepatan sasaran program pembangunan RLH belum terlaksana dengan efektif oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Karena dalam pemilihan penerima RLH ada beberapa yang belum memenuhi kriteria yang telah di tetapkan. Dikarenakan ada yang seharusnya mendapatkan lebih dahulu jika dilihat dari kondisi rumahnya yang lebih memperhatikan, justru tertunda oleh orang lain. Dan juga ada masyarakat penerima RLH yang berdomisili kurang dari 5 tahun justru mendapatkan bantuan. Sedangkan yang telah 5 tahun keatas berdomisili di daerah tersebut, sudah mengajukan dari tahun ke tahun tetapi belum juga dapat bantuan Program Pembangunan Rumah layak Huni.

5.2.2 Sosialisasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan pelatihan tentang mekanisme penyiapan administrasi dan teknis pelaksanaan, serta pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ir. Muhammad Jalal selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatakan:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sosialisasi telah kita lakukan sesuai dengan Pergub Nomor 21 Tahun 2019. Kita lakukan sosialisasi bersama Kepala Desa yang daerahnya dapat bantuan Rumah Layak Huni. Kita bentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang mana Pokmas adalah sebagai pelaksana kontrak swakelola untuk pembangunan Rumah Layak Huni. Setelah Pokmas terbentuk, diadakan sosialisasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Pokmas dan penandatanganan kontrak dan langsung pembayaran tahap pertama 40% dari nilai kontrak”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.00 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Kawasan Permukiman, mengatakan bahwa:

“Kita adakan sosialisasi, kita undang pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan bantuan. Selanjutnya kita undang Kepda Desa, kita bentuk Pokmas berdasarkan musyawarah. Kemudian kita buat surat keputusan dengan Ketua Pelaksana. Kemudian kita undang lagi untuk sosialisasi pelatihan dalam cara pelaksanaan dan laporan keuangan”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.30 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmi, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Sukakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, mengatakan bahwa:

“Saya dulu ajukan sama Pak RT, semua berkas-berkas persyaratan disiapkan, saya juga udah lama mengajukannya tapi baru tahun 2020 inilah kita dapatnya. Pak RT yang pertama kali datang bilang kalau ibu dapat bantuan Rumah Layak Huni, kemudian datang juga Bapak Lurahnya berserta Polisi”. (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021, pukul 17.15 WIB, di Jl. Sukakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan).

Hasil Wawancara dengan Istri Bapak Suhartoyo, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kami mengajukan tahun 2019 ke RT, kemudian RT yang melengkapi persyaratan, dibantu sama opung-opung orang dari Kantor Lurah. Kemudian Bapak RT yang dating ngasih tau kalau kami dapat bantuan Rumah Layak Huni”. (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 16.30 WIB, di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa indikator Sosialisasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020 telah berjalan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019. Mulai dari pengajuan permohonan bantuan diajukan ke RT, kemudian RT meneruskannya ke Kelurahan. Pihak Kelurahan kemudian menentukan peringkat dan ranking penerima bantuan Rumah Layak Huni dalam bentuk proposal yang memuat daftar nama calon penerima dan alamat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan dan bukti hak atas tanah. Kemudian Dinas PUPRPKPP akan melakukan verifikasi data usulan atas kelayakan calon penerima bantuan Rumah Layak Huni.

Setelah dilakukan verifikasi kemudian dibuat Surat Keputusan nama-nama yang akan menerima Rumah Layak Huni. Kemudian diadakan sosialisasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan pembangunan Rumah Layak Huni untuk membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang mana Pokmas sebagai pelaksana kontrak swakelola untuk pembangunan Rumah Layak Huni. Setelah dibuat Surat Keputusan Ketua Pelaksana, diadakan pelatihan dalam cara pelaksanaan dan laporan keuangan selama proses pembangunan berlangsung.



5.2.3 Tujuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru

Tahun 2020

Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Pembangunan Rumah Layak Huni merupakan salah satu program untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Riau. Yang mana bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ir. Muhammad Jalal selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatakan:

“Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu. Tahapan-tahapan priodesasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 ada 3 (tiga) tahapan pencairan dana. Kurun waktu pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni yaitu 60 hari pembangunan”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.00 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Kawasan Permukiman, mengatakan bahwa:

“Sasaran Program pembangunan Rumah Layak Huni adalah mengurangi kemiskinan. Dengan memberikan Perumahan yang layak bagi masyarakat penerima. Tahapan pencairan dana tahap pertama yaitu 40%, tahap kedua 30%, dan tahap ketiga 30%”. ((Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.30 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmi, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Sukakarya Gg. Gembira, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah Ibu senang sekali dapat bantuan rumah ini. Yang dulunya kena banjir sekarang udah nggak lagi. Alhamdulillah ga ada hambatan ya selama pembangunan jadi Cuma satu bulan setengah sudah siap”. (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021, pukul 17.15 WIB, di Jl. Sukakarya Gg. Gembira, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan).

Hasil Wawancara dengan Ibu Deti Marni, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Saiyo Gg. Akbar, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah bersyukur sekali kita dapat bantuan, gak kena banjir lagi, bisa tidur enak dan nyaman gak kedinginan lagi. Sangat membantu sekali program ini untuk kami. Semalam pembangunannya kurang lebih dua bulan ya, mulai dari November-Desember 2020. Karena kondisi rumah yang perlu ditimbun lebih banyak tanah jadi agak lama prosesnya”. (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021, pukul 17.30 WIB, di Jl. Saiyo Gg. Akbar, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan).

Hasil Wawancara dengan Istri Bapak Suhartoyo, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:

“Bersyukur la dek kita dapat bantuan, dulu kehujan, atapnya bocor-bocor, suami pun kerja cuma jadi tukang, kadang ada kerja kadang nggak. Cukup untuk makan aja. Kalau menunggu duit kita sendiri mau bangun rumah ga kan ada dek. Karna suami kami tukang jadi yang ngerjain semua suami kami sama dibantu anak-anak kami, jadi sebulan udah siap”. (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 16.30 WIB, di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).



Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa indikator Tujuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di kota Pekanbaru Tahun 2020 sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019. Program Pembangunan Rumah Layak Huni merupakan salah satu program untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Riau. Yang mana bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera.

Kurun waktu pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni yaitu 60 hari. Dengan 3 (tiga) tahapan pencairan dana. Adapun rincian pencairan dana sebagai berikut:

1. Pencairan dana tahap pertama sebesar 40% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dengan Pola Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) melampirkan:
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) menyelesaikan pekerjaan 100% bermaterai 6.000.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana tahap I (pertama) 40% (SPTJM) bermaterai 6.000.
 - c. Surat permohonan pengajuan pembayaran tahap I.
 - d. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
 - e. Pakta integritas dari penerima hibah.
 - f. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap I.
 - g. Kwitansi pembayaran tahap I.
 - h. Surat pernyataan penggunaan dana tahap I.



- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen tahap I.
 - j. Berita acara pembayaran tahap I.
 - k. Fotocopy KTP, Rekening Bank Riau Kepri.
2. Pencairan dana tahap kedua sebesar 30% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan apabila telah menyelesaikan kegiatan minimal 30% dari total target kegiatan, dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penggunaan dana tahap II 30% bermaterai 6.000.
 - b. Surat permohonan pengajuan pembayaran tahap II.
 - c. Laporan penggunaan bahan dan keuangan tahap I yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua Pokmas.
 - d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan dari Ketua Pokmas disetujui konsultan.
 - e. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II.
 - f. Kwitansi pembayaran tahap II.
 - g. Surat pernyataan penggunaan dana tahap II.
 - h. Surat pernyataan kelengkapan dokumen tahap II.
 - i. Berita acara pembayaran tahap II.
 - j. Fotocopy KTP, Rekening Bank Riau Kepri (tahap I).
 3. Pencairan dana tahap ketiga sebesar 30% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan pada saat progress kegiatan mencapai minimal 60% berdasarkan laporan progress fisik dan keuangan dengan melampirkan data sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penggunaan dana tahap III (terakhir) 30% bermaterai 6.000.
 - b. Surat permohonan pengajuan pembayaran tahap III.
 - c. Laporan penggunaan bahan dan keuangan tahap II yang ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Ketua Pokmas.
 - d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan dari Ketua Pokmas disetujui Konsultan.
 - e. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III.
 - f. Kwitansi pembayaran tahap III.
 - g. Berita acara pembayaran tahap III.
 - h. Surat pernyataan penggunaan dana tahap III.
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen tahap III.
 - j. Surat permohonan pengajuan pembayaran tahap III.
 - k. Fotocopy KTP, Rekening Bank Riau Kepri (tahap II).
4. Pembayaran tahap II dan III dapat dilakukan sekali pencairan apabila pelaksanaan kegiatan dilapangan telah mencapai minimal 60% dengan melampirkan:
- a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penggunaan dana tahap III 60% bermaterai 6.000.
 - b. Surat permohonan pengajuan pembayaran 1 (satu) kali pencairan.
 - c. Laporan penggunaan bahan dan keuangan tahap I yang ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Ketua Pokmas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan dari Ketua Pokmas disetujui oleh Konsultan.
- e. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap 60%.
- f. Kwitansi pembayaran 60%.
- g. Berita acara pembayaran 60%
- h. Fotocopy KTP, Rekening Bank Riau Kepri (tahap I).

Antusiasme masyarakat sangat besar terhadap Program Pembangunan Rumah Layak Huni karena begitu besar manfaat yang dirasakan. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, masyarakat penerima bantuan sangat bersyukur dengan adanya bantuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni, dengan bantuan yang diberikan masyarakat yang kurang mampu dapat mempunyai rumah yang sehat, aman, nyaman, dan tentram. Jadi setiap tahun Program Pembangunan Rumah Layak Huni ini sangat dinanti-nanti oleh setiap masyarakat yang telah mengajukan permohonan penerima bantuan Program Pembangunan Rumah Layak Huni.

5.2.4 Pemantauan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Monitoring pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau/Perangkat Daerah untuk mengetahui hambatan dan perkembangan selama masa pelaksanaan. Monitoring dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali sesuai tahapan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ularang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan, untuk melihat kemajuan pekerjaan dengan pencairan dana yang telah direalisasikan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ir. Muhammad Jalal selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatakan:

“Pemantauan dilakukan oleh Konsultan Manajemen mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat (Pokmas). Monitoring juga dilakukan oleh pihak PUPRPKPP untuk memantau kegiatan pelaksanaan”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.00 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Kawasan Permukiman, mengatakan bahwa:

“Pemantauan program dilakukan oleh Konsultan Pengawas koordinasi dengan Kab/Kota. Selanjutnya da tim monitoring dari PUPRPKPP, Bappeda Provinsi, Dinas Kab/Kota, dan Biro Pembangunan”. ((Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.30 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil Wawancara dengan Istri Bapak Suhartoyo, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:

“yang sering datang ngawas kesini ya Bapak Ketua Pokmasnya datang liat-liat perkembangannya.”. (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 16.30 WIB, di Jl. Makmur, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).

Hasil Wawancara dengan Bapak Sapri Koto, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Embun Pagi, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yang datang ngecek ada Pak Amin (Ketua Pokmas), Pak Lurah, Pak RT Pak RW, ada juga Ibu Bendahara tapi saya gak ingat namanya”. (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 17.00 WIB, di Jl. Embun Pagi, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa indikator Pemantauan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan efektif. Karena, monitoring selama masa pembangunan dari pihak Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau jarang datang ke lokasi untuk melihat progress pembangunan yang telah dilaksanakan. Dari beberapa wawancara masyarakat menyatakan jarang bertemu dengan pihak Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Selama proses pembangunan yang terus memantau hanya pihak Pokmas saja. Mulai dari Ketua Pokmas, Bendahara, RT, dan RW.

5.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan penelitian dan analisis peneliti, maka peneliti menemukan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru tahun 2020:

5.3.1 Keterbatasan anggaran dana

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Ir. Muhammad Jalal selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatakan:

“Tahun 2020 ini anggaran tidak mencukupi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Sehingga pendapatan APBD Provinsi Riau jadi menurun. Tahun 2020 dialokasikan 2.337 unit yang akan dibangun tetapi, yang terealisasi



hanya 207 unit yang tersebar di seluruh Kab/Kota. Dan pada tahun 2021 ini dialokasikan sebanyak 2.000 unit rumah”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.00 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Hasil wawancara selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Kawasan Permukiman, mengatakan bahwa:

“Anggaran tahun 2020 kurang ya, anggaran dipotong karena Covid-19. Padahal antusias masyarakat sangat banyak”. (Wawancara Senin, 01 Maret 2021, pukul 15.30 WIB, di Kantor Dinas PUPRPKPP).

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, adanya keterbatasan anggaran dana pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19. Yang semula dialokasikan sebanyak 2.347 unit Rumah tetapi, yang terealisasi hanya sebanyak 207 unit Rumah. Sangat banyak anggaran yang dipotong sehingga yang terealisasi hanya sedikit sekali. Dan pada tahun 2021 ini akan dialokasikan sebanyak 2.000 unit rumah yang akan dibangun.

5.3.2 Kurangnya akuntabilitas kinerja tukang bangunan

Hasil Wawancara dengan Istri Bapak Hahotan Silitonga , selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Kesadaran, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:

“Karena kurangnya cukup duitkan ditinggalkan sama tukang yang pertama. Tidak dikerjain sampai selesai. Jadinya ada tukang yang gantikan yang kebetulan kenal dengan bapak ketuanya”. (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 17.35 WIB, di Jl. Kesadaran, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sardiana, selaku masyarakat penerima Rumah Layak Huni Tahun 2020 di Jl. Kesadaran Gg. Setia, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, mengatakan bahwa:

“Tukang yang pertama pas duitnya dah habis dia berulah. Kerjanya gak sesuai target, kebanyakan santainya. Karena itu tukangnya diganti agar kerjaan sesuai dengan target. Pas diawal kan udah dikasih tau kalau gajinya cuma segini, sanggup gak gajinya sekian. Sanggup Pak katanya. Rupanya pas duit dah habis mulailah malas-malasan orang itu ngerjainnya. ”.
 (Wawancara Rabu 03 Maret 2021, pukul 17.20 WIB, di Jl. Kesadaran Gg. Setia, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya).

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, kurangnya akuntabilitas kinerja dari tukang bangunan dalam pelaksanaan pembangunan rumah. Sebelum memulai pembangunan, tukang diserahkan kepada pihak penerima. pihak penerimalah yang menentukan siapa yang akan menjadi tukangnyanya. Kemudian tukang tersebut dibawa ke Bapak Ketua Pokmas, disana diberitahu bahwa gajinya sekian, sanggupkah anda menyelesaikannya dengan gajiya sekian. Setelah kedua belah pihak setuju maka akan dilaksanakan pembangunan rumah dengan tukang yang telah disetujui dan dengan tenggap waktu yang telah ditetapkan.

Selama proses pembangunan terjadi kendala, yaitu kurangnya akuntabilitas pekerja selama proses pembangunan. Gaji yang telah diberikan sudah habis, tukang jadi bermalas-malasan, kerjanya juga tidak bagus. Sehingga pembangunan tidak sesuai target. Dikarenakan masalah tersebut, tukang langsung diganti agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.